



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 509. TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG  
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukanagara Nomor 14/PP.02.2-BA/32.18.07.2004/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukanagara  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKANAGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

ttd

( YOSI HENDRA PERMANA )

Masyarakat

Waluyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 509 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA SUKANAGARA  
KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DODI JAYANTO	Laki-laki
2.	MUHAMMAD ASYKAR BIRKHIYA	Laki-laki
3.	ELLY SOLIHAN	Perempuan
4.	ASTUTI	Perempuan
5.	LETI LATIPAH	Perempuan
6.	ADUM	Laki-laki
7.	MUNASIR	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZZAHRA DEWI FADILLAH	Perempuan
2.	RESTU KURNIAWAN	Laki-laki
3.	SAJU RUSMANA	Laki-laki
4.	NADIA PRAMESTI HANINGTIAS	Perempuan
5.	WAHYU SUHANDA	Laki-laki
6.	APIP AMARULAH	Laki-laki
7.	OBANG SUBADRA	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RISMA MAIDILLAH AS-SYAH	Perempuan
2.	MISNO RIYADI	Laki-laki
3.	ARI AGUSTIAWAN	Laki-laki
4.	WAHDANI PERBAWAJAYA	Laki-laki
5.	KARMIATI	Perempuan
6.	RIAN RENALDI	Laki-laki
7.	ARI RISMAWAN	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WAHYUDI HERDIANSYAH	Laki-laki
2.	RIZAL ISKANDAR	Laki-laki
3.	JAJA SUTISNA	Laki-laki
4.	DEDE KURNIAWAN	Laki-laki
5.	LETI MAYASARI	Perempuan
6.	TITIN HARTINI	Perempuan
7.	GINANJAR SAPUTRA	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YULIA SAHARAH	Perempuan
2.	ANNISA ZUHRO SULAEMAN	Perempuan
3.	BASOFI SRI HARTOYO	Laki-laki
4.	YOGI HARTONO	Laki-laki
5.	SURATMAN	Laki-laki
6.	ENDANG KUSMANA	Laki-laki
7.	DIAH MEILANI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ETI ERMAWATI	Perempuan
2.	MOHAMMAD TAOFIKIN	Laki-laki
3.	AENI FEBRIANI	Perempuan
4.	IKA WASNIKA	Perempuan

5.	AHMAD FADILLAH	Laki-laki
6.	SATRIA WISNU AJI	Laki-laki
7.	JARSO SANTOSO	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DICKY NURDIANSYAH	Laki-laki
2.	SANA PAWITA	Laki-laki
3.	DEVI FITRIANA	Perempuan
4.	AYU SOPIATUN MUNAWAROH	Perempuan
5.	CAHYANI FITRIANINGSIH	Perempuan
6.	SARIP HIDAYAT	Laki-laki
7.	NURHASAN	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI RAHMAWATI	Perempuan
2.	EDI PURWANTO	Laki-laki
3.	HASANUDIN	Laki-laki
4.	IMAM WAHYUDI	Laki-laki
5.	SAEPUL ROHMAN	Laki-laki
6.	SRI KHAYATI	Perempuan
7.	HALIM	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELLA LISIANA	Perempuan
2.	KHARISMA RIZQI	Perempuan
3.	DARTI	Perempuan
4.	NADHIMAH SYIFA MAYSA	Perempuan
5.	RUDI ARYANTO	Laki-laki
6.	MUSLIHUN	Laki-laki
7.	MIFTAHUDIN	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SANIS	Perempuan
2.	FERI FERNANDO	Laki-laki
3.	IPAN YUDIANA	Laki-laki
4.	JULI ALAMSYAH	Laki-laki
5.	AGUNG PRIANTO	Laki-laki
6.	ANDI ASTOMO	Laki-laki
7.	HERNANTO	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IKSAN HADI SAPUTRA	Laki-laki
2.	TIA SAFITRI	Perempuan
3.	NURHAYATI	Perempuan
4.	RINA ANGGRAENI	Perempuan
5.	YOGI TARJULI	Laki-laki
6.	CANDRA SEPTIANSYAH	Laki-laki
7.	SARKIM	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	UMI FARIDA	Perempuan
2.	SYAH RESTU GIWANGKARA	Laki-laki
3.	ABU HANIFAH	Laki-laki
4.	AHMAD TUGINO	Laki-laki
5.	LARAS NURJANAH	Perempuan
6.	AI NAZNA ANANTA Y	Perempuan
7.	DEDI HERYADI	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA AGUSTIN AMANDA	Perempuan
2.	SUMIATI	Perempuan
3.	WAHIDIN	Laki-laki
4.	WIDI MUATTAMAH	Perempuan

5.	YOGI SUYANTO	Laki-laki
6.	DENI KUSWAYA	Laki-laki
7.	NENI YULIANTI	Perempuan

Ditetapkan di Sukanagara  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKANAGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat  
Waluyo

ttd

( YOSI HENDRA PERMANA )